



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. Wahidin no. 02 Telp (0283) 671846 Fax. (0283) 672125 Brebes – 52212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES
NOMOR 440/B.01497 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENILAIAN KESESUAIAN
PEMENUHAN STANDAR PENGOLAHAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tentang Standar Pelayanan Penilaian Kesesuaian Pemenuhan Standar Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara 6887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Standar Pelayanan Penilaian Kesesuaian Pemenuhan Standar Pengolahan Pangan Industri Rumah Tangga.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi komponen :
1. Dasar Hukum
 2. Persyaratan
 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 4. Jangka Waktu Pelayanan
 5. Biaya/Tarif
 6. Produk Pelayanan
 7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
 8. Sarana Prasarana dan atau Fasilitas
 9. Kompetensi Pelaksana
 10. Pengawasan Internal
 11. Jumlah Pelaksana
 12. Jaminan Pelayanan
 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
 14. Evaluasi Kinerja Pelayanan
 15. Informasi Tracking System
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 20 Maret 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES



INEKE TRI SULISTYOWATY, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19710214 199503 2 001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 KESEHATAN KABUPATEN BREBES
 NOMOR 440/B.01497 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN STANDAR
 PELAYANAN PENILAIAN
 KESESUAIAN PEMENUHAN
 STANDAR PENGOLAHAN PANGAN
 INDUSTRI RUMAH TANGGA

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENILAIAN KESESUAIAN
 PEMENUHAN STANDAR PENGOLAHAN PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA

NO.	KOMPONEN	URAIAN
I.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga 8. Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK 03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tatacara pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Th 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK 00.06.152.6635 Tahun 2017 tentang Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan Pangan 11. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</p> <p>12. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</p>
2.	Persyaratan	Instrumen Pemenuhan Aspek Hygiene Sanitasi, Instrumen Dokumentasi IRTP serta Penilaian Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRTP) dapat dikeluarkan setelah dilaksanakan verifikasi lapangan.
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas mengecek dokumen Sertifikat Pangan Produk IRT yang sudah diterbitkan melalui laman OSS dan SPP-IRT BPOM; 2. Petugas memeriksa dan memilah berkas permohonan dan dibuatkan jadwal Survey; 3. Kunjungan Tim dinkes ke Lokasi Pemohon untuk kroscek berkas dengan kondisi lapangan; 4. Penilaian berdasarkan instrumen Pemenuhan Aspek Hygiene Sanitasi, Instrumen Dokumentasi IRTP serta Penilaian Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRTP); 5. Petugas memverifikasi pengajuan SPP-IRT melalui laman SPP-IRT BPOM 6. Pencatatan data pemohon di buku penerimaan; 7. Pengumpulan berkas/arsip; 8. Penyimpanan dokumen.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	± 3 bulan
5.	Biaya / Tarif	Tanpa biaya
6.	Produk Pelayanan	Hasil Penilaian Berdasarkan Instrumen Pemenuhan Aspek Hygiene Sanitasi, Instrumen Dokumentasi IRTP serta Penilaian Cara Produksi Pangan yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRTP)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : 1. Kotak Saran 2. Telepon (0283) 671846 3. SMS : 081325165481/085740488888 4. Email : dinkes.brebeskab@gmail.com 5. Secara langsung datang ke kantor Dinas Kesehatan Kab. Brebes
8.	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruangan kantor ber-AC; 2. Perlengkapan Komputer / Laptop dilengkapi dengan jaringan internet; 3. Alat Tulis Kantor (ATK); 4. Sarana Komunikasi; 5. Kendaraan Operasional Lapangan.
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas/ Pelaksana memahami : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 7. Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK 03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga 8. Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK 03.1.23.04.12.2207 Tahun 2012 tentang Tatacara pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Th 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 10. Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK 00.06.152.6635 Tahun 2017 tentang Larangan Pencantuman Informasi Bebas Bahan Tambahan Pangan pada Label dan Iklan Pangan 11. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</p> <p>12. Peraturan Kepala Badan POM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan</p> <p>13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan</p>
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : Subkor P2 Yankes dan Sub Koordinator Farmamin dan Perbelkes Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
11.	Jumlah Pelaksana	4 Personil
12.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Pedoman Standar Pelayanan; 2. Adanya Pedoman Pelayanan; 3. SDM yang Kompeten di bidangnya.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelengkapan berkas persyaratan yang sudah masuk disimpan dengan baik; 2. Diwujudkan dalam pelayanan prima, yaitu pelayanan yang diberikan oleh Petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidangnya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Kinerja setiap tahun sekali; 2. Rapat Internal; 3. Survei Kepuasan Masyarakat.
15.	Informasi Tracking System	https://oss.go.id/

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES



INEKE TRI SULISTYOWATY, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I

NIP. 19710214 199503 2 001